

**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
TOKYO**

**PRESS RELEASE**

NOMOR:142/PEN/VI/2015

**TENTANG  
BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA JEPANG**

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang fasilitas bebas visa kunjungan bagi 45 negara termasuk Jepang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Warga Negara Jepang pemegang paspor biasa dapat melakukan kunjungan ke Indonesia dengan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Untuk Tujuan Wisata (Tourism Purpose Only).
2. Ijin tinggal kunjungan diberikan untuk paling lama 30 (tigapuluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi ijin tinggal lainnya.
3. Masa Berlaku Paspor minimal 6 (enam) bulan.
4. Kunjungan ke Indonesia dapat dilakukan melalui 9 (sembilan) Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu :
  - a. **Bandar Udara** : Bandara Udara Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Kualanamu di Medan, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Hang Nadim di Batam
  - b. **Pelabuhan Laut** : Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjung Pinang, Pelabuhan Batam Center di Batam, Pelabuhan Sekupang di Batam, Pelabuhan Tanjung Uban di Tanjung Uban.

Tokyo, 17 Juni 2015

